

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 571/J26/OT/1999

Tentang

Pengintegrasian Program Studi PGSD UPP Kampus, UPP Metro, dan UPP Tanjung Karang menjadi Program Studi DII PGSD Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unila

Rektor Universitas Lampung

- Membaca** : Surat Dekan FKIP Unila No.2043/J26/3/PP/1999, tanggal 28-08-1999 perihal integrasi jurusan Pendidikan Dasar menjadi Program Studi PGSD pada Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unila
- Menimbang** :
- bahwa Program PGSD merupakan jalur pendidikan profesional diploma II berdasarkan SK Mendikbud No.0116/O/1991 penyelenggaraannya telah diserahkan pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri;
 - bahwa selama ini proses pembelajaran Program PGSD dilaksanakan di beberapa lokasi menjadi UPP Metro, UPP Tanjung Karang dan UPP Kampus yang dikoordinir oleh jurusan Pendidikan Dasar FKIP Universitas Lampung;
 - bahwa usul pengintegrasian Program PGSD agar Pembinaannya dilakukan oleh Jurusan Ilmu Pendidikan telah sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 495/J26/PP/1999 tentang Pembentukan Program Studi DI, DII dan D III di FKIP Unila;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang :
 - No. 8 tahun 1974
 - No. 2 tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 60 tahun 1999
 - Nomor 61 tahun 1999
 - Keputusan Presiden RI :
 - Nomor 73 tahun 1966
 - Nomor 206/M/1998
 - Keputusan Mendikbud :
 - Nomor 0116/O/1991
 - Nomor 0432/O/1992
 - Nomor 0167/O/1995
 - Keputusan Rektor Unila No.495/J26/PP/1999

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Menghapuskan Jurusan Pendidikan Dasar Diploma II PGSD FKIP Unila seperti tercantum dalam SK Rektor Unila No.124/KPTS/R/1992 tanggal 24-9-1992 tentang pembentukan Jurusan Pendidikan Dasar Program DII PGSD FKIP.
- Kedua** : Mengintegrasikan Program PGSD UPP Kampus, UPP Metro dan UPP Tanjung Karang yang penetapannya berdasarkan SK Mendikbud No. 0116/O/1991 menjadi Program Studi DII PGSD pada Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Lampung.

- Ketiga : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengintegrasian di atas, khususnya administrasi, personalia, dan perlengkapan diselenggarakan oleh Dekan FKIP dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 1999.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 19 Oktober 1999
Rektor.

Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc.
NIP. 130541496

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Itjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Dekan Fakultas di lingkungan Unila ;
6. Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT di lingkungan Unila ;
7. Ketua Jurusan di FKIP Unila ;
8. Ketua Program Studi PGSD UPP Kampus, UPP Metro dan UPP Tanjung Karang.

